



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENUNJUKAN BANK MANDIRI CABANG MALAHAYTI BANDAR LAMPUNG SEBAGAI PENYIMPAN UANG KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PEMERINTAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah, perlu dicari sumber-sumber pendapatan yang sah untuk tetap menjamin kelangsungan roda Pemerintahan dan Pembangunan dan mempertahankan prinsip kemandirian;
 - c. bahwa untuk dana—dana Kas Daerah yang belum digunakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah melalui penyimpanan Kas Daerah dalam bentuk Deposito berjangka pada Bank Pemerintah yang sehat;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir c tersbut diatas, perlu ditetapkan penunjukan Bank Penyimpan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perubahan undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/1023/PUOD Tanggal 19 April 1999 Perihal petunjuk Pelaksanaan tentang Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.
10. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 41 tahun 2000 tentang Penunjukan bagian Pemegang Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENUNJUK BANK MANDIRI CABANG MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG SEBAGAI PENYIMPAN UANG KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA;**

PASAL 1

Kepala Bagian Pemegang Kas Daerah melalui Kepala Biro Keuangan melakukan evaluasi terhadap penerimaan dan pengeluaran harian kas daerah, untuk menentukan jumlah dana kas daerah yang dapat di simpan dalam bentuk Deposito berjangka.

PASAL 2

- (1) Tingkat suku bunga dari Deposito berjangka di maksud didasarkan pada tingkat suku bunga yang tertinggi yang berlaku pada bank penyimpan;
- (2) Jangka waktu Deposito adalah 1 (satu) bulan dan diperpanjang otomatis selama tidak ada pemebritahuan dari Gubernur Lampung;

PASAL 3

Bunga Deposito tersebut pada Pasal 2 ayat 1 di transfer langsung ke rekening Kasa Daerah Nomor. 380.00.06.00001.1 pada Bank Lampung.

PASAL 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Sertifikat Deposito berjangka pertama diterbitkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Maret 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2001 Seri D NO. 12
TANGGAL : 22 maret 2001

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETRIAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

D t o

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama
NIP.460004632

